



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK – 12/DPRD/8/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN 3 (TIGA) TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat paripurna Ke – 3 Masa Sidang I, hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan 3 (tiga) Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Pasal 165 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 3 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk 3 (tiga) Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tentang :

1. Tim Penyusun Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Tim Penyusun Kode Etik DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Tim Penyusun Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU Struktur Komposisinya tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Melaksanakan tugas:
  - a. Penyusunan Draf Peraturan :
    - Mengumpulkan Masukan.
    - Menyusun Draf.
  - b. Pembahasan Internal :
    - Rapat Pembahasan Draf
    - Konsultasi Dengan Ahli Hukum
  - c. Presentasi Kepada DPRD
  - d. Kajian kebijakan publik
  - e. Proses Legeslasi
  - f. Dokumentasi dan Publikasi
2. Berkoordinasi dan melaporkan kepada Unsur Pimpinan atas hasil kerja Tim Penyusun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan .....

Ditetapkan di Tenggaraong  
pada tanggal 22 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,  
KETUA SEMENTARA,



FARIDA, S.Sos

Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggaraong
2. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggaraong
3. Arsip

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA NOMOR : 170/SK - 9/DPRD/8/2024 TENTANG PEMBENTUKAN 3  
(TIGA) TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD.

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1.	JUNAIDI, S.Sos., M.Si	KETUA	PDI PERJUANGAN
2.	JOHANSYAH, SE.,M.Si	WAKIL KETUA	Partai GOLKAR
3.	MASNIYAH, S.M	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
4.	TAUFIK RIDIANNUR, S.Sos	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
5.	HAIRENDRA, SE	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
6.	FATLON NISA, SE	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
7.	BUDI FAHMI	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
8.	SUGENG HARIADI	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
9.	SAFRUDDIN	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
10.	HERI SANDI	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
11.	BUDIMAN, S.Sos	ANGGOTA	Partai GOLKAR
12.	ABDUL RASID, SE.,M.Si	ANGGOTA	Partai GOLKAR
13.	DAYANG MARISA A.R., S.Sos	ANGGOTA	Partai GOLKAR
14.	H. ALIF TURIADI, SE	ANGGOTA	GERINDRA
15.	AGUSTINUS SUDARSONO, A.Md	ANGGOTA	GERINDRA
16.	JUNADI, A.Md	ANGGOTA	GERINDRA
17.	SOPAN SOPIAN, S.Pd	ANGGOTA	GERINDRA
18.	FACHRUDDIN, SE	ANGGOTA	PAN
19.	SYARIFUDDIN, S.Sos	ANGGOTA	PAN
20.	H. DONI IKHWANI	ANGGOTA	Partai NasDem
21.	ANNISA MULIA UTAMI	ANGGOTA	Partai NasDem
22.	EKO WULANDANU, SH	ANGGOTA	PKB
23.	SARPIN	ANGGOTA	PKB
24.	MUHAMMAD IDHAM	ANGGOTA	PKB
25.	MUHAMMAD HIDAYAT, SP	ANGGOTA	PKB

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 22 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,  
KETUA SEMENTARA,



LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 170/SK - 9/DPRD/8/2024 TENTANG PEMBENTUKAN 3 (TIGA) TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD.

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK

NO	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1.	ANDI FAISAL, S.Si	KETUA	PDI PERJUANGAN
2.	KAMARUR ZAMAN, SH	WAKIL KETUA	Partai GOLKAR
3.	RIA HANDAYANI	SEKRETARTIS	GERINDRA
4.	WANDI, SE	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
5.	MADINAH	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
6.	NASRULLAH	ANGGOTA	PAN
7.	SA'BIR	ANGGOTA	Partai NasDem
8.	DEDIK HARIANTO	ANGGOTA	PKB
9.		ANGGOTA	

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 22 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KART ANEGARA,  
KETUA PEMERINTARA,



LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 170/SK - 9/DPRD/8/2024 TENTANG PEMBENTUKAN 3 (TIGA) TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD.

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DPRD KUTAI KARTANEGARA

NO	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1.	Ir.H. AHMAD YANI, ST.,SE.,M.Si.,IPM	KETUA	PDI PERJUANGAN
2.	DESMAN MINANG ENDIANTO, S.H.I., M.H	WAKIL KETUA	PKB
3.	AINI FARIDA, SE	SEKRETARIS	PAN
4.	Hj. MITFAUL JANAHA, SE., M.Si	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
5.	RAHMAT DARMAWAN, S.Sos., M.Si	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
6.	SRI MURYANI, S.Pd	ANGGOTA	Partai GOLKAR
7.	H. MOHAMMAD JAMHARI	ANGGOTA	Partai GOLKAR
8.	ASNAWI SULTAN RAHMADANI, S.Akun	ANGGOTA	GERINDRA
9.	HAMDIAH Z., S.Pd	ANGGOTA	Partai NasDem

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 22 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,  
KEPUKUH SEMENTARA,

